



PUTUSAN

Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ACEP SUDRAJAT Alias ENGKUS Bin ADIN SUMITRA**
Tempat lahir : Bogor.
Umur/Tanggal lahir : 28 Januari 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Pangatian RT.003/003 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara/Kota berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum: Nomor: Print-2524/0.2.33/EPP.2/07/2017, tanggal 26 Juli 2017, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 14 September 2017 ;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong: Nomor: 558/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi Jo Nomor: 500/Pid.B/2017/PN.Cbi, tanggal 1 Agustus 2017, paling lama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 588/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi Jo. Nomor : 500/Pid.B/2017/PN.Cbi., tanggal Agustus 2017, paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 500/Pid.B/2017/PN.Cbi, tanggal 19 Oktober 2017, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor: 40/ Pen/PID/2018/PT.BDG, tanggal 12 Februari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 40/Pen/PID/2018/PT.BDG, tanggal 13 Februari 2018, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini ;
3. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor NO.REG.PERK : PDM-236/Bgr/07/2017, tanggal 26 Juli 2017 yang dibacakan di muka sidang Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Agustus 2017, yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ACEP SUDRAJAT Alias ENKGUS Bin ADIN SUMITRA bersama dengan Sdri. ANITA Alias ITA (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Tanggal 16 Juli 2016, Tanggal 20 Juli 2016, Tanggal 26 Juli 2016, Tanggal 09 September 2016, Tanggal 07 Oktober 2016, Tanggal 11 Oktober 2016, Tanggal 04 Nopember 2016, Tanggal 26 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Juli tahun 2016 s/d. Bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada Tahun 2015 terdapat Sosialisasi dari P2T Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Kantor Desa Watesjaya di Kp. Bojong Kiharib RT.01/02 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh warga calon penerima ganti rugi, bahwa kemudian terdakwa selaku staff Kantor Desa Watesjaya bagian Kaur Kesra membantu pengurusan ganti rugi diluar tugas dan fungsi sebagai staff Desa Watesjaya, kemudian terdakwa mengatakan kepada warga calon penerima ganti rugi bahwa terdakwa bersama dengan Sdri..ANITA Alias ITA (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) merupakan Koordinator Lapangan (KORLAP) dari pihak Desa Watesjaya yang akan mengurus proses pembayaran biaya ganti rugi dari pihak pelaksana proyek pembangunan TOL BOCIMI, dimana terdakwa bersama dengan Sdri.ANITA meminta bagian 10% dari jumlah keseluruhan total uang yang akan diterima oleh warga yang terkena proyek TOL BOCIMI, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada warga "mau urus sendiri atau diurus sama korlap, karena apabila ada pengurusan sendiri oleh warga maka akan susah mengurus surat ke Pihak PJKA, pihak Desa, Pihak Kecamatan, tapi kalau mau diurus oleh KORLAP maka harus dipotong 10% untuk biaya administrasi dan untuk KORLAP, tapi nanti kamu sudah terima bersih saja" kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa apabila mengurus sendiri akan susah dan prosesnya panjang, karena melihat terdakwa bersama dengan Sdri. ANITA alias ITA yang merupakan Staff Kantor Desa Watesjaya kemudian warga calon penerima ganti rugi dan percaya akan kata-kata terdakwa dan kemudian menyerahkan dokumen/ surat-surat kepada terdakwa, setelah itu ketika proses pembayaran ganti rugi, kemudian Sdri. ANITA berada di bilik ATM BRI bersama dengan warga yang penerima ganti rugi kembali terdakwa mengatakan " Kewajiban 10% dulu yang harus didulain" kemudian meminta warga untuk mentransfer uang kepada Sdri. ANITA dengan nominal yang bervariasi sesuai dengan jumlah 10% dari ganti rugi yang diterima yaitu :

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdri. SARI BANONG yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.27.639.000,(duapuluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Sdr. JUHRO SUMANTRI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.6.220.000,(enam juta duaratus duapuluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
3. Sdri. SAYUNI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.85.248.000,- (delapan puluh lima juta duaratus empatpuluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 8.520.000,-(delapan juta lima ratus duapuluh ribu rupiah)
4. Sdr. JOHANES yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.51.303.000,- (limapuluh satu juta tigaratus tiga ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Sdr. IWAN yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.46.476.000,- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
6. Sdr. ASIK yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.93.834.000,-(sembilan puluh tiga juta delapanratus tigapuluh empat ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
7. Sdr. ASEP AGUNG GUMELAR yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.29.282.000,- (duapuluh sembilan juta duaratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 9.900.000,-(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

8. Sdr. MUMUH MUBTADIL yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.50.890.000,- (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
9. Sdr. ENKUS SUDRAJAT yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.111.048.000,- (seratus sebelas juta empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Selain itu terdakwa juga menerima uang dari warga yang penerima ganti rugi sebagai berikut:

1. Sdri. ILAH NURLAELAH pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
2. Sdr. TAJI SAPTAJI pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
3. Sdr. ACEP SUDRAJAT pada tanggal 20 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
4. Sdr. SAEPUL AMAR pada tanggal 26 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
5. Sdr. HIDAYAT pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
6. Sdr. NANANG pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sdr. CECEP SAEPUKIN pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
8. Sdr. TUGIYAT pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
9. Sdr. SUHANDA pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
10. Sdr. WAHYU DIANSYAH pada tanggal 26 Desember 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
11. Sdr. USEP SAEPUKIN pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
12. Sdr. M. ACENG JAELANI pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.600.000,-(lima juta enam rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
13. Sdr. ASIK pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
14. Sdr. AGUS pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
15. Sdr. ERIK PERMANA pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
16. Sdr. REFNI ISMAEL pada tanggal 11 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sdri. NURJANAH menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,-(duabelas juta rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 169.870.000,- (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dipergunakan oleh Sdri. ANITA untuk kebutuhan pribadinya serta terdakwa uang bagian yaitu :

1. uang sebesar Rp. 17.350.000,-(tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2016 melalui Transfer Rekening,
2. uang bagian sebesar Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Sdri. ANITA alias ITA secara Cash.
 - Terdakwa juga mendapatkan uang dari uang ganti rugi atas nama RAHMAT HIDAYAT sebesar Rp. 56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah)
 - Terdakwa juga mendapatkan uang sebesar Rp. 89.000.000,-(delapan puluh sembilan juta rupiah) berasal dari uang ganti rugi dari HJ.SURNI MULYANI.

Kemudian warga Desa Watesjaya yang menerima ganti rugi mengetahui bahwa tidak ada biaya pengurusan pembayaran uang ganti rugi kepada warga yang terkena pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan Tol BOCIMI dan tidak pernah ada KORLAP dalam poses pembayaran ganti rugi tersebut, sehingga warga Desa Wates Jaya merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa bersama dengan Sdri, ANITA alias ITA karena uang pembayaran ganti rugi yang seharusnya utuh diterima harus diserahkan kepada Sdri. ANITA alias ITA dan terdakwa . Atas perbuatan terdakwa bersama dengan Sdri, ANITA alias ITA tersebut kemudian warga Desa Wates Jaya melaporkan kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ACEP SUDRAJAT Alias ENKGUS Bin ADIN SUMITRA bersama dengan Sdri. ANITA Alias ITA (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada Tanggal 16 Juli 2016, Tanggal 20 Juli 2016, Tanggal 26 Juli 2016, Tanggal 09 September 2016, Tanggal 07

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, Tanggal 11 Oktober 2016, Tanggal 04 Nopember 2016, Tanggal 26 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Juli tahun 2016 s/d. Bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada Tahun 2015 terdapat Sosialisasi dari P2T Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Kantor Desa Watesjaya di Kp. Bojong Kiharib RT.01/02 Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh warga calon penerima ganti rugi, bahwa kemudian terdakwa selaku staff Kantor Desa Watesjaya bagian Kaur Kesra membantu pengurusan ganti rugi diluar tugas dan fungsi sebagai staff Desa Watesjaya, kemudian terdakwa mengatakan kepada warga calon penerima ganti rugi bahwa terdakwa bersama dengan Sdri..ANITA Alias ITA (Terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) merupakan Koordinator Lapangan (KORLAP) dari pihak Desa Watesjaya yang akan mengurus proses pembayaran biaya ganti rugi dari pihak pelaksana proyek pembangunan TOL BOCIMI, dimana terdakwa bersama dengan Sdri.ANITA meminta bagian 10% dari jumlah keseluruhan total uang yang akan diterima oleh warga yang terkena proyek TOL BOCIMI, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada warga "mau urus sendiri atau diurus sama korlap, karena apabila ada pengurusan sendiri oleh warga maka akan susah mengurus surat ke Pihak PJK, pihak Desa, Pihak Kecamatan, tapi kalau mau diurus oleh KORLAP maka harus dipotong 10% untuk biaya administrasi dan untuk KORLAP, tapi nanti kamu sudah terima bersih saja" kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa apabila mengurus sendiri akan susah dan prosesnya panjang, karena melihat terdakwa bersama dengan Sdri. ANITA alias ITA yang merupakan Staff Kantor Desa Watesjaya kemudian warga calon penerima

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi dan percaya akan kata-kata terdakwa dan kemudian menyerahkan dokumen/ surat-surat kepada terdakwa, setelah itu ketika proses pembayaran ganti rugi, kemudian Sdri. ANITA berada di bilik ATM BRI bersama dengan warga yang penerima ganti rugi kembali terdakwa mengatakan "Kewajiban 10% dulu yang harus didulain" kemudian meminta warga untuk mentransfer uang kepada Sdri. ANITA dengan nominal yang bervariasi sesuai dengan jumlah 10% dari ganti rugi yang diterima yaitu :

1. Sdri. SARI BANONG yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.27.639.000,- (duapuluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Sdr. JUHRO SUMANTRI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.6.220.000,- (enam juta duaratus duapuluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
3. Sdri. SAYUNI yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.85.248.000,- (delapan puluh lima juta duaratus empatpuluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 8.520.000,-(delapan juta lima ratus duapuluh ribu rupiah)
4. Sdr. JOHANES yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.51.303.000,- (limapuluh satu juta tigaratus tiga ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
5. Sdr. IWAN yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.46.476.000,- (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
6. Sdr. ASIK yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.93.834.000, (sembilan puluh tiga juta delapanratus tigapuluh empat ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)

7. Sdr. ASEP AGUNG GUMELAR yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.29.282.000,- (duapuluh sembilan juta duaratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp.9.900.000,-(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
8. Sdr. MUMUH MUBTADIL yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.50.890.000,(lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
9. Sdr. ENKUS SUDRAJAT yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.111.048.000,- (seratus sebelas juta empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3 dengan jumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Selain itu terdakwa juga menerima uang dari warga yang penerima ganti rugi sebagai berikut :

10. Sdr. ILAH NURLAELAH pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
11. Sdr. TAJI SAPTAJI pada tanggal 16 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
12. Sdr. ACEP SUDRAJAT pada tanggal 20 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp.19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
13. Sdr. SAEPUL AMAR pada tanggal 26 Juli 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
- 14.Sdr. HIDAYAT pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
- 15.Sdr. NANANG pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
- 16.Sdr. CECEP SAEPUDIN pada tanggal 09 September 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
- 17.Sdr. TUGIYAT pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
- 18.Sdr. SUHANDA pada tanggal 04 Nopember 2016 mentransfer uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
- 19.Sdr. WAHYU DIANSYAH pada tanggal 26 Desember 2016 mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
- 20.Sdr. USEP SAEPUDIN pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
- 21.Sdr. M. ACENG JAELANI pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
- 22.Sdr. ASIK pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sdr. AGUS pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
24. Sdr. ERIK PERMANA pada tanggal 07 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
25. Sdr. REFNI ISMAEL pada tanggal 11 Oktober 2016 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BRI unit Cigombong an. ANITA dengan No.Rek. 4797-01-011982-53-3
26. Sdri. NURJANAH menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (duabelas juta rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 169. 870.000,-(seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dipergunakan oleh Sdri. ANITA untuk kebutuhan pribadinya serta terdakwa uang bagian yaitu :

1. uang sebesar Rp.17.350.000,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2016 melalui Transfer Rekening,
 2. uang bagian sebesar Rp. 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Sdri. ANITA alias ITA secara Cash.
- Terdakwa juga mendapatkan uang dari uang ganti rugi atas nama RAHMAT HIDAYAT sebesar Rp. 56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah)
 - Terdakwa juga mendapatkan uang sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) berasal dari uang ganti rugi dari HJ.SURNI MULYANI.

Kemudian warga Desa Watesjaya yang menerima ganti rugi mengetahui bahwa tidak ada biaya pengurusan pembayaran uang ganti rugi kepada warga yang terkena pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan Tol BOCIMI dan tidak pernah ada KORLAP dalam poses pembayaran ganti rugi tersebut, sehingga warga Desa Wates Jaya merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa bersama dengan Sdri, ANITA alias ITA karena uang pembayaran ganti rugi yang seharusnya utuh diterima harus diserahkan kepada Sdri. ANITA alias ITA dan terdakwa . Atas perbuatan terdakwa

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdri, ANITA alias ITA tersebut kemudian warga Desa Wates Jaya melaporkan kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor. Reg. Perkara : PDM-237/BGR/07/2016, tanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ACEP SUDRAJAT Als ENKGUS Bin ADIN SUMITRA bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ACEP SUDRAJAT Als ENKGUS Bin ADIN SUMITRA dengan pidana penjara selama 2(Dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Lembar laporan transaksi Rekening Bank BRI dengan nomor 0387-01-028839-50-8 atas nama ASEP AGUNG GUMELAR yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 03 Februari 2017.
 - b. 1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Data Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Daftar Nominatif Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA.



- c. 1 (Satu) budle Surat Pernyataan Kepala Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Beserta Lampiran Identitas Warga Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA.
- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan dengan nomor Rekening nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA.
- e. 1 (satu) Bunder Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran atas nama ACEP SUDRAJAT yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017

Dipergunakan dalam perkara an. ANITA Alias ITA Bin DULOH

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Oktober 2017, Nomor: 500/Pid.B/2017/PN.Cbi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACEP SUDRAJAT Alias ENKGUS Bin ADIN SUMITRA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar laporan transaksi Rekening Bank BRI dengan nomor 0387-01-028839-50-8 atas nama ASEP AGUNG GUMELAR yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 03 Februari 2017 ;
 - 1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Data Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA ;
 - 1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Daftar Nominatif Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA ;

- 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Kepala Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Beserta Lampiran Identitas Warga Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan dengan nomor Rekening nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA ;
- 1 (satu) Bunder Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran atas nama ACEP SUDRAJAT yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017 ;
- 1 (satu) Bunder Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017; 1 (satu) buah buku catatan hasil keuangan merk Mr. Bull ;

Dipergunakan dalam perkara an. ANITA Alias ITA Bin DULOH

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 26 Oktober 2017, Nomor: 500/Pid.B/2017/PN.Cbi. tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 November 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2017/PN.Cbi. Jo. Nomor : 500/Pid.B/2017/PN.Cbi., tanggal 2 November 2017, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 26 Oktober 2017, Nomor : 500/Pid.B/2017/PN.Cbi. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2017/PN.Cbi. Jo. Nomor : 500/Pid.B/2017/PN.Cbi., tanggal 8 Januari 2018 (Pasal 233 ayat (5) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor : 18/Akta.Pid/2017/PN.Cbi. Jo. Nomor : 500/Pid.B/2017/PN.Cbi., tanggal 8 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Nomor : 500/Pid.B/ 2017/PN.Cbi., dan atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 November 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2017/PN.Cbi. Jo. Nomor: 500/Pid.B/2017/PN.Cbi., tanggal 2 November 2017, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Oktober 2017, Nomor: 500/Pid.B/2017/PN.Cbi., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana "*Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut*" dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong kepada terdakwa, oleh karenanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan, dimana Pengadilan



Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*Moral Justice*) serta aspek keadilan hukum (*Legal Justice*), karena perbuatan Terdakwa telah merugikan banyak korban dan Terdakwa telah menikmati hasilnya untuk keperluan pribadi, oleh karenanya Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan sepanjang mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus di pertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain :

- a. Dari aspek keadilan terdakwa, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa, sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- b. Dari aspek keadilan korban bahwa pidana dijatuhkan agar dapat mengembalikan dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta terlindungi dari kekecewaan, kerugian moril dan materiil yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- c. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social Justice* dan *moral justice*), bahwa pidana di jatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa, dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat ;
- d. Dari aspek keadilan hukum (*legal justice*), bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang- undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat Negara dan pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Oktober 2017, Nomor: 500/Pid.B/2017/PN.Cbi., haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa di Pengadilan Negeri telah ditangguhkan dari penahanan dan selama pemeriksaan tingkat banding tidak dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. ketentuan pasal-pasal dari KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 26 Oktober 2017, Nomor : 500/Pid.B/2017/PN.Cbi. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ACEP SUDRAJAT Alias ENKGUS Bin ADIN SUMITRA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar laporan transaksi Rekening Bank BRI dengan nomor 0387-01-028839-50-8 atas nama ASEP AGUNG GUMELAR yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 03 Februari 2017 ;
- 1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Data Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA ;
- 1 (Satu) budle Berkas Dokumen Asli Daftar Nominatif Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Bagi Warga Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada di atas Tanah Milik PJKA ;
- 1 (Satu) budle Surat Pernyataan Kepala Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor Beserta Lampiran Identitas Warga Penerima Ganti Rugi Bangunan Yang Berada Di Atas Tanah Milik PJKA ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan dengan nomor Rekening nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA ;
- 1 (satu) Bunder Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran atas nama ACEP SUDRAJAT yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017 ;
- 1 (satu) Bunder Laporan Transaksi Rekening Bank BRI / Rekening koran nomor 4797-01-011982-53-3 atas nama ANITA yang di keluarkan oleh Bank BRI tanggal 16 Februari 2017; 1 (satu) buah buku catatan hasil keuangan merk Mr. Bull ;

Dipergunakan dalam perkara an. ANITA Alias ITA Bin DULOH

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : SELASA, tanggal 13 MARET 2018 oleh kami **AGOENG RAHARDJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KAREL TUPPU, S.H., M.H.**, dan **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : **RABU, 28 MARET 2018** oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh **YUNTHA DHARMANSYAH S, S.H.**, sebagai Penitera

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 40/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan ANITA DIAN WARDHANI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

1. KAREL TUPPU, S.H., M.H.

ttd

2. TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

AGOENG RAHARDJO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUNTHA DHARMANSYAH S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)